

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari yang namanya berhubungan dengan manusia lain, maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa melakukan atau memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari manusia lainnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak dapat memenuhinya, tanpa bantuan dari orang lain. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, ada aturan untuk menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak berdasarkan persetujuan. Membentuknya suatu kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan kedua pihak, dinamakan proses melakukan kontrak, perjanjian, atau berakad.¹

Di dalam Islam terdapat sumber pokok yang tetap yakni al-Qur'an. Di antaranya segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-hukum islam yang membenarkan seorang muslim dalam berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian agar dapat berjalan dengan lancar. Namun di dalam Islam ada ketentuan atau aturan dalam berusaha yang dilakukan perorangan maupun kelompok, yang dikelompokkan halal dan mengandung kebaikan.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47

Salah satu usaha perkongsian yang terdapat dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah sewa menyewa yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada hal ini di dalam Islam ada ketentuan secara garis besar, yaitu apabila ada orang yang melakukan sewa menyewa secara bersama mereka akan mengalami adanya perselisihan dan perbedaan pendapat dalam masalah keuangan dan pembagian keuntungan. Oleh sebab itu apabila ada perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai lebih baik dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.²

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari perjanjian sewa menyewa dan upah mengupah atau disebut dengan *Ijarah*. Menurut syara' sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian. ³*Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. ⁴

Sedangkan di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar yang berjumlah 3 peternak, penulis mengambil sampel sebanyak 2 orang peternak. Penulis mengambil sampel 2 peternak dikarenakan 2 peternak tersebut melakukan perjanjian dengan PT Pokhpand lebih lama daripada peternak yang lain. Kerjasama ini terjadi antara dua pihak, yaitu satu orang pemilik modal sekaligus pemilik usaha pakan ayam yang ada di Blitar, dan satu orang lagi seorang peternak ayam sekaligus pengelola. Di mana dalam hal pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada peternak.

Dalam praktiknya ternak ayam di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, di mana keduanya sama-sama berkontribusi dalam hal memberikan modalnya, hanya saja jumlah modalnya tidak sama. PT Pokhpand memberikan modalnya berupa ayam yang akan di kelola yang berjenis kelamin jantan dan betina serta memberi pakan dan vitamin untuk ayam, sedangkan peternak memberikan modal berupa tempat bagi ayam dan bertugas untuk merawat dan memelihara ayam serta memberikan makan dan

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 135

³Muhammad Kholiq, *Fiqh* (Gresik: Putra Kembar Jaya, 2008), 34

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank-Bank Syariah* (Jakarta: Gemah Insani Press, 2001), 117

minum kepada ayam-ayam tersebut. Menurut bapak Jarno selaku peternak ayam mengatakan:

”Proses akad ini, dibuatkan berdasarkan secara tertulis yang diketahui oleh salah satu pegawai di PT Pokhpand yang telah dipercaya oleh pemilik PT Pokhpand untuk mewakili dalam akad tersebut. Jadi akad ini, adanya pihak pertama yakni karyawan yang membidangi dalam hal perjanjian dari PT Pokhpand dan pihak kedua yakni peternak ayam desa Plandirejo, termasuk saya sendiri”.⁵

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kerjasama Antara Pemasok Pakan Ayam Dengan Peternak Ayam (Studi Kasus PT Pokhpand Di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sistem kerjasama antara PT Pokhpand dan peternak ayam di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara pemasok pakan ayam (PT Pokhpand) dengan peternak ayam di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini, yaitu untuk :

1. Menjelaskan praktik sistem kerjasama antara PT Pokhpand dan peternak ayam di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar sesuai dengan hukum Islam.

⁵Jarno, Peternak di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, 16 Oktober 2019.

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara pemasok pakan ayam (PT Pokhpand) dengan peternak ayam di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kerjasama Antara Pemasok Pakan Ayam Dengan Peternak Ayam(Studi Kasus PT Pokhpand Di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar)” diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemasok pakan ayam dengan peternak ayam, agar mengetahui tinjauan hukum islam pada proses perjanjian kerjasama tersebut, dan wawasan dapat menambah para pembaca sehingga dapat mengembangkan ilmu tentang kerjasama dalam hukum Islam.

2. Bagi Pembaca

Dari penelitian ini, diharapkan agar pembaca dapat mengetahui hal- hal yang berkaitan dengan kerjasama dan juga bagaimana kerjasama yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

E. Telaah Pustaka

Adapun telaah pustaka yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan tema sejenis adalah penelitian yang ditulis oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan

Dolopo Kabupaten Madiun”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018.⁶

Mengenai pada isi skripsi di atas, terdapat perjanjian pada PT pilihan dengan para peternak, mereka masing-masing seperti PT. Malindo, PT. Mustika Karya dan PT. Tabassam di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terjadi akad Shirkah. Dalam hal penentuan keuntungan di dalam perjanjian tidak ditetapkan dalam bentuk persentase dan akadnya belum diketahui di awal akad. Selain itu, penentuan harga ayam ditentukan secara sepihak oleh PT masing-masing. Penentuan keuntungan dalam perjanjian ini adalah tidak ditetapkan dalam bentuk persentase serta akadnya belum diketahui di awal.

Adapun kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni sama membahas tentang kerjasama, tetapi terdapat perbedaan yakni pada perjanjian atau penentuan harga ditentukan di awal, selain itu peneliti lebih memfokuskan tinjauan Hukum Islam dari penentuan harga di awal.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syahir Alhasani, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma) “, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2018.⁷

Yang di dalamnya mengenai kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak pelaksanaannya mirip dengan syirkah mudharabahmutlaqah, pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja. Jika terdapat

⁶Tri Ayu Wahyu Ningsih, , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (IAIN Ponorogo, 2018)

⁷Ahmad Syahir Alhasani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma* (UIN Walisong-Semarang, 2018)

keuntungan maka akan dibagi sesuai perjanjian atau kontrak, dan jika terdapat sebuah kerugian maka ditanggung oleh pemodal.

Dalam kerjasama ternak ayam tersebut menurut syari'at Islam hukumnya fasid/batal, karena belum terdapat adanya keseimbangan dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam pembagian keuntungan, pihak PT. Mustika Jaya Lestari mengetahui jumlah laba dari peternak, tetapi peternak belum mengetahui jumlah laba yang diperoleh PT. Mustika Jaya Lestari. Salah satu pihak akan memperoleh kerugian. Dalam hal tanggung jawab kerugian harus diterima oleh peternak seperti kematian ayam ternak.

Persamaan dari penelitian yang saya laksanakan sama tentang kerjasama tetapi terdapat perbedaan yakni lebih menekankan tinjauan Hukum Islam tentang penentuan harga di awal.

- c. Skripsi yang ditulis oleh M. Wahyunus Ashari, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.⁸

Di dalamnya terdapat pada Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ternak ayam potong yang berdasarkan pengertian syirkah. Pemilik modal mengeluarkan modal berupa anak ayam, yang memiliki tugas mencari pembeli dan penjual hasil panen ayam. Sedangkan peternak hanya mengeluarkan modal berupa perawatan dan biaya pakan mulai dari anak ayam sampai panen.

Ketika sudah adanya keuntungan dari hasil penjualan panen pembagian hasil dikurangi modal yang dikeluarkan masing-masing pihak tersebut, dan hasil bersihnya dibagi sama rata antara peternak dengan pemodal. Berbeda ketika adanya kerugian

⁸M. Wahyunus Ashari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember* (UIN Sunan Ampel-Surabaya, 2017)

pembagian, penjualan hasil panen tidak dikurangi modal yang dikeluarkan. Sehingga dari hasil kotor dibagi 40% pada pemilik modal, dan 60% untuk pihak peternak. Ketika adanya kerugian pada pihak pengelola yang merasa lebih dirugikan. Berdasarkan pandangan hukum Islam praktek kerjasama tersebut tidak sesuai karena adanya permasalahan dalam pembagian hasil untung dan rugi yang belum jelas diawal sehingga pihak peternak merasa lebih dirugikan dalam kerjasama tersebut.

Sedangkan di dalam penelitian saya, saya menyadari adanya kesamaan dari skripsi ini. Tapi dalam penelitian saya dalam pembagian hasil keuntungan dan kerugian dijelaskan di awal.

- d. Skripsi yang ditulis oleh M. Muchlisin dengan judul “Studi Analisis Akad Mudharabah Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010. Yang didalamnya menjelaskan tentang pembagian hasil ternak yang berdasarkan pada akad mudharabah yang telah dianggap belum sah. Sebab belum jelasnya pada pembagian keuntungan, antara pengelola dan pemilik modal.

Sedangkan penelitian diatas adanya persamaan tentang pembagian hasil yang hanya saja penelitian ini akad yang digunakan berbeda, belum jelasnya dalam pembagian keuntungan, sebab belum adanya kesepakatan di awal perjanjian.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Ikhda Maulidiyah dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Di dalamnya membahas di Desa Sedagaran tentang praktek kerjasama pembagian hasil dalam usaha peternakan kambing, dengan menggunakan perjanjian kerjasama bagi hasil berdasarkan akad musyarakah. Yang melibatkan 3 orang yang bersepakat dalam hal kontribusi pada penanaman modal

usaha, meskipun memiliki bentuk yang berbeda. Dalam kerjasama tersebut keuntungannya sudah ditentukan tetapi belum diketahui porsi yang akan diperoleh setiap pemodal.

Praktik kerjasama bagi hasil belum sesuai berdasarkan syariat yang sah tentang akad musyarakah. Disebabkan terdapatnya penentuan untung yang belum diketahui pasti, sehingga terdapat adanya unsur ketidakjelasan yang akan diperoleh dari salah satu pihak tetapi sah jika dilakukan dengan unsur tolong menolong. Perbedaan penelitian yang saya lakukan lebih menekankan tinjauan Hukum Islam tentang penentuan harga diawal.